



PENETAPAN

Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 31 Maret 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon :

Nama : ANAK;
Tanggal lahir : 7 Juli 1998 (umur 17 tahun);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Tempat Kediaman di : Kabupaten Malang;
Hendak menikah dengan seorang perempuan calon isterinya :

Nama : ANAK
Umur : 16 tahun;
Agama : Islam;
Tempat Kediaman di : Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan nomor : Kk.15.35.2/Pw.01/1129/2016 Tanggal 28 Maret 2016;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun

lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun

yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, akibatnya saat ini kondisi calon isteri anak Pemohon sudah hamil;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon nantinya, meski sebelumnya Pemohon telah berusaha untuk mengarahkan anaknya agar tidak menikah di usia dini;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK**) untuk menikah dengan seorang perempuan calon isterinya bernama (**ANAK**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu ANAK, tanggal lahir 7 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun dan berstatus jejak;
- Bahwa ia sejak 2 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dengan seorang perempuan bernama ANAK
- Bahwa ia dan calon isterinya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut berakibat saat ini calon isterinya (ANAK) sedang hamil hasil hubungan badan dengannya;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang Buruh dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama ANAK, umur 16 tahun, agama Islam, bertempat Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (ANAK), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus perawan dan sudah sejak 2 tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya ia kini sedang hamil hasil hubungan badan dengan anak Pemohon (ANAK);

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri Pemohon dengan cara belajar banyak pada orangtuanya dalam mengurus rumah tangga dan kini ia siap menjadi ibu rumah tangga nantinya;
- Bahwa ia siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon istri anak Pemohon, bernama PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ayah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa ia hendak menikahkan anaknya bernama (ANAK) dengan anak Pemohon bernama (ANAK), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun;
- yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon saat ini kondisi anak kandungnya (ANAK) sedang hamil hasil hubungan badan dengan anak Pemohon (ANAK);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon saat ini telah mandiri dan selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang buruh

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

- Bahwa ia sebagai ayah calon istri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta ia sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak kandungnya bersama anak Pemohon nantinya, meskipun sebelumnya ia telah mengarahkan kedua mempelai untuk tidak menikah di usia dini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 350705020101790045 tanggal 16 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor Kk.15.35.27/Pw.01/1173/DN/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507051801050317 tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 7922/1998 tanggal 8 September 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama anak Pemohon Nomor Kk.15.35.27/Pw.01/1129/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor Kk.15.35.27/Pw.01/1129/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umum, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan anak Pemohon, calon mempelai isteri dan ayah kandung calon mempelai isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibenarkan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;



Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, dan P.4 adalah fotokopi kutipan akta nikah, kartu keluarga atas nama Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak bernama ANAK, yang saat ini masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah asli surat keterangan adanya halangan nikah dan penolakan pernikahan dari KUA yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan ayah kandung calon mempelai isteri yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai isteri tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon mempelai isteri dan ayah kandung calon mempelai isteri serta bukti-bukti surat Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK, umur 17 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama ANAK, umur 16 tahun, sejak 2 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, akibatnya saat ini calon isteri anak Pemohon (ANAK) sedang hamil hasil hubungan badan dengan anak Pemohon (ANAK);
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;



4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang Buruh dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan ia juga belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti dan calon isteri anak Pemohon juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon isteri anak telah mengarahkan kedua mempelai agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua mempelai tetap bersikukuh untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan, dimana anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnya, akibatnya saat ini calon isteri anak Pemohon sedang dalam keadaan **hamil**;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sebagai pemuda dan gadis telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga Pemohon dan calon isteri Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak Pemohon dan calon isterinya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang bahwa anak Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon isterinya selama 2 tahun

telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*baligh*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon isterinya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon yang sanggup membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum Pemohon, maka Majelis Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya **peran orang tua mencegah narkoba** hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : *"bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemaun sendiri dan bertanggung jawab"*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan kondisi calon isteri anak Pemohon yang sudah hamil tersebut dikhawatirkan timbul mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya calon isteri anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon isterinya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung calon isteri anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتبع البهيمة بحمها جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : *"Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang*

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ANAK
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh kami **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti,

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari

tanggal telah diberikan kepada Sdr.

(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak 17 lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg